

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2026
2026

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR:
002/OT.00.01/K.SU-12/02/2025

Abstrak : Dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias.

: Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias.

Catatan : Ditetapkan di Gido pada tanggal 03 Februari 2025

Lampiran 3 (Tiga) halaman